



PUTUSAN

Nomor 172/Pid.B/2023/ PN Clp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MOHAMMAD RISANG PRATAMA Bin SHOFIUDIN;**
Tempat lahir : Brebes;
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/ 13 Agustus 1994;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Watesalit RT 002 RW 006 Desa Watesalit,
Kecamatan Batang, Kabupaten Batang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Karyawan BUMN;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
5. perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **H. Machbub Zawawi, S.H.**, Penasihat Hukum yang beralamat di Paguyangan RT 1 RW 4, Kelurahan Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2023;

Pengadilan Negeri, tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 172/ Pid.B/ 2023/ PN Clp tanggal 12 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/ Pid.B/ 2023/ PN Clp tanggal 12 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan membaca dakwaan penuntut umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi- saksi dan Terdakwa;

Setelah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD RISANG PRATAMA Bin SHOFIUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**penipuan**" yang melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel copy dokumen berupa paket 3 pekerjaan;
 2. 1 (satu) bundel copy dokumen berupa rekening koran terkait transaksi dengan Mohammad Risang Pratama dan dengan Yuni Eka Riswanti pada 3 paket pekerjaan;
 3. 1 (satu) buah flasdisk berisi file dokumen screenshot chatting melalui Whatsapp antara sdr. Fendi Oei pada nomor: 0811281652 dengan sdr. MOHAMMAD RISANG PRATAMA pada nomor: 081315616475;
 4. 1 (satu) bendel copy dokumen berupa screenshot chatting melalui Whatsapp antara sdr. Fendi Oei pada nomor: 0811281652 dengan sdr. MOHAMMAD RISANG PRATAMA pada nomor: 081315616475;
 5. 1 (satu) lembar fotocopy berupa FOTO MOHAMMAD RISANG PRATAMA;
 6. 1 (satu) bendel fotocopy berupa uraian jabatan pada Technician I Instrument;
 7. 1 (satu) bendel fotocopy berupa DAFTAR RIWAYAT HIDUP / CV MOHAMMAD RISANG PRATAMA;
 8. 1 (satu) lembar fotocopy berupa BERITA ACARA SERAH TERIMA JASA No. Kontrak 4650001036 pada pekerjaan pemeliharaan Sparing di Outlet HB 66 melalui Technical Service Agreement (TSA) PT. Pertamina (Persero) RU IV Cilacap;
 9. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara *Commisioning* tanggal 30 November 2021 pada pekerjaan pemeliharaan Sparing di Outlet Hb 66 melalui TSA PT. Pertamina (Persero) RU IV Cilacap;
 10. 1 (satu) bendel fotocopy berupa dokumen penagihan pekerjaan pemeliharaan Sparing di Outlet Hb 66 melalui TSA PT. Pertamina (Persero) RU IV Cilacap;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) buah flasdisk berisi file tentang Tutorial) – Vendor;
 12. 1 (satu) bendel fotocopy berupa perjanjian pemeliharaan Sparing di Outlet HB 66 melalui TSA PT. Pertamina (persero) RU IV Cilacap;
 13. 1 (bendel) fotocopy berupa contoh surat asli terkait surat keluar dan contoh surat asli terkait memorandum;
 14. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen berupa sosialisasi pedoman manajemen korespondensi;
 15. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen terkait PHK MOHAMMAD RISANG PRATAMA;
 16. 1 (satu) lembar fotocopy berupa FOTO MOHAMMAD RISANG PRATAMA;
 17. 1 (satu) buah flasdisk warna biru ukuran 64 Giga merek Toshiba;
 18. 1 (satu) buah ID card First Aider Nama : M. RISANG PRATAMA, Company : PT. PERTAMINA (Persero), tranining: First Aid Level Two;
 19. 1 (satu) buah ID card HSSE Passport Pertamina RU IV Cilacap Nama : MOHAMMAD. RISANG PRATAMA, No. Pekerja : 754366, Alamat : Jl. Raya Jipang – Bumiayu Rt 004 Rw 005 Jipang Bantarkawung Brebes, No Reg : 0401/VI/2020;
 20. 1 (satu) buah ID card OMP (Otorisasi Mengemudi Kendaraan Perusahaan) PT. Pertamina (Persero) RU IV Cilacap, OMKP Class A, Nama : M. RISANG PRATAMA, No. Pekerja : 754366, Alamat : Ds.Jipang Rt 04 Rw 05 Kec. Bantarkawung Kab. Brebes;
 21. 1 (satu) buah ID card FSPPB (Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu), Nama : MOHAMMAD RISANG P.10/754366/RU4.3350;
 22. 1 (satu) buah ID card Covid-19 Passport Pertamina RU IV Cilacap, Nama : MOHAMMAD RISANG, nomor Pekerja : 754366;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
23. 1 (satu) buah tas warna Toska, merek GUCCI;
 24. 1 (satu) pasang sepatu warna kuning oren merek NIKE AIR JODAN ukuran 40 dengan kode 852542-087;
 25. 1 (satu) unit HP (handPhone) merek OPO A12 warna biru, 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan Nomor: 081284537214 dan 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan Nomor: 08128664651;
 26. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor: 085216469593;
 27. 1 (satu) buah Sim Card XL dengan nomor sim cardm: 8962115947;
 28. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor: 081211043917;
 29. 1 (satu) buah Sim card 3 dengan nomor: 08964389123;
 30. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor: 081315616475;

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 172/Pid.BJ/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor: 081211043963;
32. 1 (satu) buah ATM warna merah dengan nomor kartu : 5576920048098331 pada CIMB Niaga, valid thru 01/24 dengan rekening nomor: 706761550600 atas nama Mohammad Risang Pratama alamat Jl. Gintung Rt 011 Rw 002 Tanjung Barat Jagakarsa Kota Jakarta Selatan;
33. 1 (satu) buah ATM dengan nomor kartu : 4616993270508678 pada Bank Mandiri, valid thru 10/24 berikut 1 (satu) bendel buku tabungannya pada bank dimaksud dengan rekening nomor: 180000707374-7 atas nama MOHAMMAD RISANG PRATAMA alamat Dusun Watesalit Rt 002 Rw 006 Batang;
34. 1 (satu) buah ATM dengan nomor kartu : 5198930340294148 pada Bank BNI, valid thru 09/26 berikut 1 (satu) bendel buku tabungannya pada bank dimaksud dengan rekening nomor: 1301356551 atas nama MOHAMMAD RISANG PRATAMA alamat Denpasar;
35. 1 (satu) buah ATM dengan nomor kartu : 8018010078833515 pada Bank BRI, valid thru 05/23 berikut 1 (satu) bendel buku tabungannya pada bank dimaksud dengan rekening nomor: 210201004440509 atas nama M RISANG PRATAMA alamat Jipang Rt 4 Rw 5 Kel. Jipang Kec. Bantarkawung Brebes;
36. 1 (satu) buah ATM dengan nomor kartu : 5307952029425635 pada Bank BCA, valid thru 05/24 berikut 1 (satu) bendel buku tabungannya pada bank dimaksud dengan rekening nomor: 0960947797 atas nama MOHAMMAD RISANG PRATAMA alamat KCU Cilacap;

Dirampas untuk dimusnahkan;

37. 1 (satu) buah gelang tangan yang terbuat dari emas warna emas seberat 4,5 gram;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebani Terdakwa **Mohammad Risang Pratama Bin Shofiudin** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, selain itu terdakwa juga sebagai tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut umum secara lisan atas permohonan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut yang pada pokoknya

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, serta tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan penuntut umum tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Ia, **Terdakwa MOHAMMAD RISANG PRATAMA Bin SHOFIUDIN** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada sekitar bulan Agustus 2021 hingga bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di kantor PT. KARYA MITRA TARUNA yang beralamat di Jl.S.Parman No.22 Kel.Sidanegara, Kec.Cilacap Tengah, Kab.Cilacap atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, **telah dengan sengaja melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Agustus 2021 terdakwa bertemu dengan sdr. Anton Yudianto yang merupakan pekerja dari proyek milik PT. Pertamina yang sedang diawasi oleh terdakwa. Kemudian sdr. Anton Yudianto mengenalkan terdakwa dengan sdr Teguh Kusriyanto yang merupakan karyawan freelance dari PT. KARYA MITRA TARUNA (KMT) milik saksi korban Fendi Oie. Yang selanjutnya terdakwa mempunyai niat untuk mendapatkan uang dari PT. KARYA MITRA TARUNA (KMT) dengan cara menawarkan paket pekerjaan dari Pertamina Cilacap dengan sistem penunjukkan langsung yang sedang membutuhkan modal. Selanjutnya terdakwa berkomunikasi dengan sdr. Teguh Kusriyanto untuk mengajukan penawaran tersebut kepada sdr. Fendi Oie. Kemudian awal September 2021 sdr. Fendi Oie menyuruh sdr Teguh Kusriyanto sebagai perwakilan dari PT. KARYA MITRA TARUNA (KMT) untuk melakukan pertemuan di Cafe Daun Cilacap bersama terdakwa dan sdr Anton Yudianto (Mandor Borong). Kemudian hasil pertemuan tersebut oleh sdr Teguh Kusriyanto dilaporkan kepada sdr. Fendi Oie melalui telepon, dan ditindaklanjuti dengan pertemuan antara saksi, sdr Teguh Kusriyanto, dan sdr Anton Yudianto di kantor PT. KARYA MITRA TARUNA (KMT) yang beralamat Jl. S. Parman No. 22

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 172/Pid.BJ/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilacap. Bahwa saat itu terdakwa menawarkan pekerjaan pemeliharaan Sparing di Outlet HB 66 melalui TSA (Technical Service Agreement), tertanggal 25 Oktober 2021 dengan nilai kontrak Rp 980.875.000,- (sembilan ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Bahwa saat itu terdakwa mengaku pekerjaan HB 66 yang ditawarkan secara teknis melalui PT. Chemviro yang beralamat di Bogor, dimana perusahaan tersebut membutuhkan Partner dalam hal Supporting Dana untuk pelaksanaan pekerjaan. Bahwa saat itu terdakwa MOHAMMAD RISANG PRATAMA mengaku sebagai koordinator pekerjaan ini akan support penuh dalam pelaksanaan pekerjaan ini dan memberikan jaminan dari mulai proses prosedur, pengawasan pelaksanaan, invoicing sampai dengan realisasi pembayaran;

- Selanjutnya terdakwa menunjukkan dokumen Surat perjanjian Kerja (SPK) fiktif terkait penunjukkan proyek tersebut dan sekitar awal Oktober 2021 terdakwa membawa data dan dokumen pekerjaan yang ditawarkan berikut dengan janji Estimasi Profit yang diberikan untuk investor. Selain itu, dalam pertemuan tersebut terdakwa MOHAMMAD RISANG PRATAMA menjelaskan secara detail teknis dan komersial pekerjaan yang ditawarkan serta meyakinkan sdr. Fendi Oie sehingga saksi mengambil keputusan sepakat dan menyetujui pekerjaan tersebut diambil;
- Bahwa saat itu terdakwa meminta kepada saksi jika semua pembayaran dana pelaksanaan pekerjaan melalui rekening Bank yang di tunjuk oleh terdakwa MOHAMMAD RISANG PRATAMA dengan alasan dana tersebut akan dikelola internal MA3;
- Bahwa sekitar bulan November 2021 saat masih berproses pekerjaan yang pertama (pekerjaan pemeliharaan Sparing di Outlet HB 66 melalui TSA tersebut), terdakwa melakukan pertemuan kembali dengan sdr. Fendi Oie dan sdr. Teguh Kristianto di sebuah restoran di Cilacap, yang saat itu terdakwa menjanjikan ke sdr. Fendi Oie akan diberi pekerjaan lain yaitu berupa paket Pekerjaan Pengadaan Material dan pemasangan alat instrumentasi tanki 71 T 8 dan 71 T 9, tertanggal 29 November 2021 dengan nilai kontrak Rp 1.802.624.000,- (satu milyar delapan ratus dua juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah), kemudian sekitar bulan Desember - Januari 2022 saat proses pekerjaan yang pertama dan kedua, sdr. Fendi Oie ditawari lagi pekerjaan oleh terdakwa, dengan modus yang sama untuk meyakinkan saksi bahwa saksi memperoleh paket Pekerjaan Pengadaan material 30 Junction Box dan Fasilitasnya tertanggal 28 Januari 2022 dengan nilai kontrak Rp 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dan

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 172/Pid.BJ/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Fendi Oie beserta tim ditunjukkan kelengkapan dokumen terkait proyek tersebut dan akhirnya Sdr. Fendi Oie mau membiayai paket pekerjaan tersebut yang dananya di transfers langsung maupun ada yang cash kepada terdakwa;

- Bahwa setelah mendapatkan pembayaran terkait 3 (tiga) item pekerjaan tersebut, kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut tidak untuk pembiayaan proyek yang dimaksud namun digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri dan bersenang-senang dengan sdr. Yuni yang merupakan teman dekatnya;
- Selanjutnya pada masa 70% pembayaran yang seharusnya sdr. Fendi Oie sudah menerima pembagian hasil, namun terdakwa MOHAMMAD RISANG PRATAMA menginformasikan ada kendala di dokumen lampiran invoice tersebut perihal sertifikasi migas yang belum keluar. Yang kemudian disetiap waktu Sdr. Fendi Oie menanyakan perihal status pembayaran pekerjaan ini kepada terdakwa MOHAMMAD RISANG PRATAMA, selalu berdalih bahwa masih proses dan perlu waktu untuk realisasinya;
- Yang selanjutnya Sdr. Fendi Oie mencari informasi sendiri perihal kejelasan status pekerjaan tersebut hingga akhirnya ada informasi yang jelas dan langsung dari Pihak PT. Chemviro sebagai pemilik pekerjaan HB-66 ini dikerjakan sendiri tidak di sub-kan / diberikan ke pihak lain sebagai Partner;
- Selanjutnya sdr. Fendi Oie semakin susah untuk menghubungi terdakwa dan Sdr. Fendi Oie sempat mencari keberadaan terdakwa sesuai alamatnya namun saat itu dari pihak keluarga mengaku terdakwa sedang di Jakarta. Selanjutnya Sdr. Fendi Oie melakukan klarifikasi ke pihak Pertamina Cilacap, dan dari pihak Pertamina menginfokan bahwa terdakwa MOHAMMAD RISANG PRATAMA telah dilakukan Putus Hubungan Kerja (PHK) terhitung mulai tanggal 23 Juni 2022 oleh perusahaan. Dan dari pihak Pertamina juga menjelaskan tidak ada ikatan kontrak/perjanjian/perikatan hukum lainnya antara PT. Karya Mitra Taruna dengan PT. Kilang Pertamina International RU IV Cilacap sehubungan dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud. Yang selanjutnya saksi melaporkan peristiwa ini ke Polda Jawa Tengah yang selanjutnya di teruskan ke Polresta Cilacap guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut sdr. Fendi Oie selaku direktur PT. KARYA MITRA TARUNA (KMT) mengalami kerugian lebih dari Rp 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam

Pasal 378 KUHP;

ATAU

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa **Terdakwa MOHAMMAD RISANG PRATAMA Bin SHOFIUDIN** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada sekitar sekitar bulan Agustus 2021 hingga bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di kantor PT. KARYA MITRA TARUNA yang beralamat di Jl.S.Parman No.22 Kel.Sidanegara, Kec.Cilacap Tengah, Kab.Cilacap atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, **telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Agustus 2021 terdakwa bertemu dengan sdr. Anton Yudianto yang merupakan pekerja dari proyek milik PT. Pertamina yang sedang diawasi oleh terdakwa. Kemudian sdr. Anton Yudianto mengenalkan terdakwa dengan sdr Teguh Kusriyanto yang merupakan karyawan freelance dari PT. KARYA MITRA TARUNA (KMT) milik saksi korban Fendi Oie. Yang selanjutnya terdakwa menawarkan paket pekerjaan dari Pertamina Cilacap dengan sistem penunjukkan langsung yang sedang membutuhkan modal. Selanjutnya terdakwa berkomunikasi dengan sdr. Teguh Kusriyanto untuk mengajukan penawaran tersebut kepada sdr. Fendi Oie. Kemudian awal September 2021 sdr. Fendi Oie menyuruh sdr Teguh Kusriyanto sebagai perwakilan dari PT. KARYA MITRA TARUNA (KMT) untuk melakukan pertemuan di Café daun Cilacap bersama terdakwa dan sdr Anton Yudianto (Mandor Borong). Kemudian hasil pertemuan tersebut oleh sdr Teguh Kusriyanto dilaporkan kepada sdr. Fendi Oie melalui telepon, dan ditindaklanjuti dengan pertemuan antara saksi, sdr Teguh Kusriyanto dan sdr Anton Yudianto di kantor PT. KARYA MITRA TARUNA (KMT) yang beralamat Jl. S. Parman No. 22 Cilacap. Bahwa saat itu terdakwa menawarkan pekerjaan pemeliharaan Sparing di Outlet HB 66 melalui TSA (Technical Service Agreement), tertanggal 25 Oktober 2021 dengan nilai kontrak Rp 980.875.000,- (sembilan ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Yang saat itu terdakwa mengaku pekerjaan HB 66 yang ditawarkan secara teknis melalui PT. Chemviro yang beralamat di Bogor, dimana perusahaan tersebut membutuhkan Partner dalam hal Supporting Dana untuk pelaksanaan pekerjaan. Bahwa saat itu terdakwa MOHAMMAD RISANG PRATAMA mengaku sebagai koordinator pekerjaan ini akan support penuh dalam pelaksanaan pekerjaan ini dan memberikan jaminan dari mulai

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 172/Pid.BJ/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses prosedur, pengawasan pelaksanaan, invoicing sampai dengan realisasi pembayaran;

- Selanjutnya terdakwa menunjukkan dokumen Surat perjanjian Kerja (SPK) fiktif terkait penunjukkan proyek tersebut dan sekitar awal Oktober 2021 terdakwa membawa data dan dokumen pekerjaan yang ditawarkan berikut dengan janji Estimasi Profit yang diberikan untuk investor. Selain itu, dalam pertemuan tersebut terdakwa MOHAMMAD RISANG PRATAMA menjelaskan secara detail teknis dan komersial pekerjaan yang ditawarkan serta meyakinkan sdr. Fendi Oie sehingga saksi mengambil keputusan Sepakat dan menyetujui pekerjaan tersebut diambil;
- Bahwa saat itu terdakwa meminta kepada saksi jika semua pembayaran dana pelaksanaan pekerjaan melalui rekening Bank yang di tunjuk oleh terdakwa MOHAMMAD RISANG PRATAMA dengan alasan dana tersebut akan dikelola internal MA3;
- Bahwa sekitar bulan November 2021 saat masih berproses pekerjaan yang pertama (pekerjaan pemeliharaan Sparing di Outlet HB 66 melalui TSA tersebut), terdakwa melakukan pertemuan kembali dengan sdr. Fendi Oie dan sdr. Teguh Kristianto di sebuah restoran di Cilacap, yang saat itu terdakwa menjanjikan ke sdr. Fendi Oie akan diberi pekerjaan lain yaitu berupa paket Pekerjaan Pengadaan Material dan pemasangan alat instrumentasi tanki 71 T 8 dan 71 T 9, tertanggal 29 November 2021 dengan nilai kontrak Rp 1.802.624.000,- (satu milyar delapan ratus dua juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah), kemudian sekitar bulan Desember - Januari 2022 saat proses pekerjaan yang pertama dan kedua, sdr. Fendi Oie ditawarkan lagi pekerjaan oleh terdakwa berupa paket Pekerjaan Pengadaan material 30 Junction Box dan Fasilitasnya tertanggal 28 Januari 2022 dengan nilai kontrak Rp 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dan Sdr. Fendi Oie beserta tim ditunjukkan kelengkapan dokumen terkait proyek tersebut dan akhirnya Sdr. Fendi Oie mau membiayai paket pekerjaan tersebut yang dananya ditransfers langsung maupun cash kepada terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan pembayaran terkait 3 (tiga) item pekerjaan tersebut, kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut tidak untuk pembiayaan proyek yang dimaksud namun digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri dan bersenang-senang dengan sdr. Yuni yang merupakan teman dekatnya;
- Selanjutnya pada masa 70% pembayaran yang seharusnya sdr. Fendi Oie sudah menerima pembagian hasil, namun terdakwa MOHAMMAD RISANG PRATAMA menginformasikan ada kendala di dokumen lampiran invoice

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut perihal sertifikasi migas yang belum keluar. Yang kemudian setiap kali sdr. Fendi Oie menanyakan perihal status pembayaran pekerjaan ini kepada terdakwa MOHAMMAD RISANG PRATAMA selalu berdalih bahwa ini masih proses dan perlu waktu untuk realisasinya;

- Yang selanjutnya sdr. Fendi Oie mencari informasi sendiri perihal kejelasan status pekerjaan tersebut hingga akhirnya ada informasi yang jelas dan langsung dari Pihak PT. Chemviro sebagai pemilik pekerjaan HB-66 ini dikerjakan sendiri tidak di sub-kan / diberikan ke pihak lain sebagai Partner;
- Selanjutnya sdr. Fendi Oie semakin susah untuk menghubungi terdakwa dan sdr. Fendi Oie sempat mencari keberadaan terdakwa sesuai alamatnya namun saat itu dari pihak keluarga mengaku terdakwa sedang di Jakarta. Selanjutnya sdr. Fendi Oie melakukan klarifikasi ke pihak Pertamina Cilacap, dan dari pihak Pertamina menginfokan bahwa terdakwa MOHAMMAD RISANG PRATAMA telah dilakukan Putus Hubungan Kerja (PHK) terhitung mulai tanggal 23 Juni 2022 oleh perusahaan. Dan dari pihak Pertamina juga menjelaskan tidak ada ikatan kontrak/perjanjian/perikatan hukum lainnya antara PT. Karya Mitra Taruna dan PT. Kilang Pertamina International RU IV Cilacap sehubungan dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud. selanjutnya sdr. Fendi Oie melaporkan peristiwa ini ke Polda Jawa Tengah yang selanjutnya diteruskan ke Polresta Cilacap guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut sdr. Fendi Oie selaku direktur PT. KARYA MITRA TARUNA (KMT) mengalami kerugian lebih dari Rp.3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam

Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan beberapa orang sebagai Saksi yang selanjutnya secara di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Teguh Kusriyanto Bin Subur Hariyanto;

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa saksi adalah karyawan freelance yang bekerja di PT. KARYA MITRA TARUNA yang beralamat di Jl. S. Parman No. 22 RT 003 RW 003 Kelurahan Sidanegara Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tugas saksi di PT. KARYA MITRA TARUNA adalah membuat dokumen untuk ketiga paket pekerjaan yang ditawarkan oleh terdakwa, dokumen-dokumen itu antara lain dokumen penawaran, dokumen RAB, dokumen kontrak pekerjaan dan dokumen penagihan atas pekerjaan selesai sedangkan untuk laporan hasil pekerjaan dibuat terdakwa sendiri;

Bahwa setahu saksi peristiwa Penipuan tersebut terjadi pada sekitar bulan Agustus 2021 hingga bulan Juli 2022 di kantor PT. KARYA MITRA TARUNA dan tempat-tempat lainnya di wilayah Kabupaten Cilacap;

Bahwa yang menjadi pelakunya adalah terdakwa Mohammad Risang Pratama sedangkan yang menjadi korban adalah saksi Fendi Oei selaku direktur PT. KARYA MITRA TARUNA;

Bahwa penipuan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terkait dengan kerjasama pengerjaan paket pekerjaan yang diberikan kepada saksi, namun ternyata paket pekerjaan tersebut adalah fiktif;

Bahwa paket Pekerjaan yang dimaksud yaitu :

- a. Pekerjaan pemeliharaan Sparing di Outlet HB 66 melalui TSA (Technical Service Agreement) dengan nilai kontrak Rp.980.875.000,- (sembilan ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang lokasinya di area HB 66 di PT. KPI (KILANG PERTAMINA INTERNATIONAL) RU IV Cilacap;
- b. Pekerjaan Pengadaan Material dan pemasangan alat instrumentasi tanki 71 T 8 dan 71 T 9 dengan nilai kontrak Rp.1.802.624.000,- (satu milyar delapan ratus dua juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang lokasinya di PT. KPI (KILANG PERTAMINA INTERNATIONAL) RU IV Cilacap;
- c. Pekerjaan Pengadaan material 30 Junction Box dan Fasilitasnya dengan nilai kontrak Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) yang lokasinya di PT. KPI (KILANG PERTAMINA INTERNATIONAL) RU IV Cilacap;

Bahwa saat itu PT. KARYA MITRA TARUNA mau menerima paket pekerjaan tersebut karena saat itu terdakwa meyakinkan saksi dan saksi Fendi Oei bahwa terdakwa bisa dan sanggup serta telah memperoleh 3 pekerjaan tersebut, dengan dibuktikan pemberian dokumen perolehan pekerjaan yang telah diberikan kepada saksi, copy terlampir, yang juga saksi yakin karena terdakwa selaku pekerja pertamina, serta setiap ada progress pekerjaan, saksi selaku dilaporkan rutin, data akan kami siapkan, selain itu juga untuk modal pembiayaan pada pekerjaan tersebut terkirim pada pokoknya ke rekening an. Mohammad Risang Pratama, ada tunai juga

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibuktikan kwitansi, serta ke orang lain atas perintah dari terdakwa;

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Fendi Oei selaku direktur utama PT. KARYA MITRA TARUNA mengalami kerugian lebih dari Rp.3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Nuris Sumandoko Bin Alm. Mualim;

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa saksi merupakan atasan dari terdakwa Mohammad Risang Pratama yang bekerja di PT. Kilang Pertamina International RU IV Cilacap, sejak September tahun 2020 dan menjabat sebagai Section Head Project Engineering Divisi Engineering and Development sejak September 2022;

Bahwa setahu saksi PT. KARYA MITRA TARUNA tidak pernah melakukan pekerjaan di area MA3 selama saksi menjabat sebagai Section Head Maintenance Area 3 di PT. Kilang Pertamina International RU IV Cilacap maupun selama saksi di Pertamina Cilacap;

Bahwa terdakwa Mohammad Risang Pratama sebelumnya merupakan anak buah saksi (bagian Teknisi I instrument area di MA 3), yang masuk 2018 namun sekarang sudah dikeluarkan;

Bahwa Sesuai dengan jabatan saksi tersebut, terhadap 3 (tiga) item pekerjaan tersebut (pekerjaan pemeliharaan Sparing di Outlet HB 66, pekerjaan pengadaan material dan pemasangan alat instrumentasi tanki 71 T 8 dan 71 T, dan pekerjaan pengadaan material Junction Box dan fasilitasnya) yang pekerjaannya dilaksanakan di PT. Kilang Pertamina International RU IV.Cilacap, hal itu tidak sesuai dengan data yang ada di Pertamina, yang mana di data kami, yaitu :

- a. Untuk pekerjaan pemeliharaan sparing di Outlet HB 66 melalui Technical Service Agreement (TSA) PT. Pertamina (Persero) RU IV Cilacap, ada pekerjaannya sesuai kontrak nomor : 4650001036, dengan masa pekerjaan dari 30 Agustus 2021 sampai dengan 29 Agustus 2023, dan sudah menerima pembayaran sekali;
- b. pekerjaan pengadaan material dan pemasangan alat instrumentasi tanki 71 T 8 dan 71 T 9, tertanggal 29 November 2021 paket pekerjaannya tidak ada;
- c. Pekerjaan pengadaan material Junction Box dan fasilitasnya tertanggal 28 Januari 2022, paket pekerjaannya tidak ada;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk paket pekerjaan sparing di Outlet HB 66 melalui Technical Service Agreement (TSA) PT. Pertamina (Persero) RU IV Cilacap, sesuai dengan kontrak adalah PT. CHEMVIRO BUANA INDONESIA;

Bahwa setahu saksi untuk paket pekerjaan sparing di Outlet HB 66 melalui Technical Service Agreement (TSA) PT. Pertamina (Persero) RU IV Cilacap, masih masa pekerjaan sesuai dengan kontrak;

Bahwa terkait dengan pekerjaan sparing di Outlet HB 66 melalui Technical Service Agreement (TSA) PT. Pertamina (Persero) RU IV Cilacap terdakwa Mohammad Risang Pratama dengan menjabat sebagai bagian Teknisi I instrument area di MA 3 yang tugasnya adalah sebagai Teknisi yaitu membantu koordinator instrument untuk mengawasi pekerjaan tersebut namun tidak mempunyai kewenangan untuk menandatangani apapun pada dokumen kontrak. Untuk 2 pekerjaan lainnya tidak ada paket pekerjaannya;

Bahwa untuk pekerjaan sparing di Outlet HB 66 melalui Technical Service Agreement (TSA) PT. Pertamina (Persero) RU IV Cilacap tersebut tidak ada pekerjaan yang di sub kontrakan;

Bahwa secara umum alurnya adalah hal itu misalnya adalah volume pekerjaan yang harus dikontrakan karena mungkin bisa saja volumenya terlalu besar atau maintenance area tidak memiliki kemampuan. Untuk alurnya adalah dari engineering (MPS) akan mengeluarkan rekomendasi terkait perbaikan kepada Planner (MPS), kemudian akan membuat paket kontrak kerja, dimana paket itu akan dikirimkan ke contract office (Procurement), disitulah kemudian proses pengadaan berjalan, setelah ada pemenang (vendor yang ditunjuk), kemudian paket pekerjaan beserta pemenangnya dikirimkan ke MA (ME). Selanjutnya dari MA melakukan kick off meeting untuk eksekusi pekerjaan, dimana tugas kami adalah melakukan pengawasan dan monitoring sesuai lingkup kontrak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Baskoro Teguh Wibowo Bin Sugianto Prihationo;

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Cabang pada Cabang Semarang di PT. CHEMVIRO BUANA INDONESIA sejak 2019 sampai sekarang, secara umum tugas pokok dan tanggung jawab saksi yang berfungsi sebagai structural dan fungsional serta tim operasional pada kantor kami alamat kantor dari PT. CHEMVIRO BUANA INDONESIA tersebut untuk kantor

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 172/Pid.BJ/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusat adalah di Ruko Imperium Park Blok C-19 alamat Jl. Mayor Oking Jayaatmaja Cibinong Bogor;

Bahwa PT. CHEMVIRO BUANA INDONESIA melakukan Pekerjaan pemeliharaan Sparing di Outlet HB 66, dilaksanakan sejak tahun 2021 sampai dengan 2023, dengan nilai kontrak total sekitar 850 juta rupiah (termasuk PPN). Pekerjaan kami tersebut tidak ada satu itempun pekerjaan yang dilaksanakan di Pertamina Cilacap yang dilakukan dengan sub kontraktor, kami lakukan sendiri bahkan saksi dengan saksi Fendi Oei dan PT. KARYA MITRA TARUNA tidak kenal sama sekali;

Bahwa dalam paket pekerjaan yang dilaksanakan kantor saksi tersebut, terdakwa sebagai pegawai Pertamina Cilacap pada divisi Mechanical Engineering Unit III sebagai Personal In Case (PIC);

Bahwa PT. CHEMVIRO BUANA INDONESIA tidak pernah sama sekali melaksanakan pekerjaan di Pertamina Cilacap di tahun 2021 dan 2022 yaitu berupa Pekerjaan Pengadaan Material dan pemasangan alat instrumentasi (Supply Material Instrumentasi) pada Tangki 71 T8 dan T9 serta Pekerjaan Pengadaan material 30 Junction Box dan Fasilitasnya (Supply Material Junction Box Area 70) tertanggal 28 Januari 2022;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Rochmat Hadi Wiyatno Bin Wasiman Hadi Wiyatno;

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala work shop kantor pusat PT. CHEMVIRO BUANA INDONESIA sejak 2019 sampai sekarang, secara umum tugas pokok dan tanggung jawab saksi memproduksi alat yang dijual pada kantor kami;

Bahwa alamat kantor dari PT. CHEMVIRO BUANA INDONESIA tersebut untuk kantor pusat adalah di Ruko Imperium Park Blok C-19 alamat Jl. Mayor Oking Jayaatmaja Cibinong Bogor;

Bahwa PT. CHEMVIRO BUANA INDONESIA melakukan Pekerjaan pemeliharaan Sparing di Outlet HB 66, dilaksanakan sejak tahun 2021 sampai dengan 2023, dengan nilai kontrak total sekitar 850 juta rupiah (termasuk PPN). Pekerjaan kami tersebut tidak ada satu itempun pekerjaan yang dilaksanakan di Pertamina Cilacap yang dilakukan dengan sub kontraktor, kami lakukan sendiri bahkan saksi dengan saksi Fendi Oei dan PT. KARYA MITRA TARUNA tidak kenal sama sekali;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam paket pekerjaan yang dilaksanakan kantor saksi tersebut, terdakwa sebagai pegawai Pertamina Cilacap pada divisi Mechanical Engineering Unit III sebagai Personal In Case (PIC);

Bahwa PT. CHEMVIRO BUANA INDONESIA tidak pernah sama sekali melaksanakan pekerjaan di Pertamina Cilacap di tahun 2021 dan 2022 yaitu berupa Pekerjaan Pengadaan Material dan pemasangan alat instrumentasi (Supply Material Instrumentasi) pada Tangki 71 T8 dan T9 serta Pekerjaan Pengadaan material 30 Junction Box dan Fasilitasnya (Supply Material Junction Box Area 70) tertanggal 28 Januari 2022;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa, di persidangan Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi **Fendi Oei Bin Alm Budiarto** sebagaimana yang tercantum dalam BAP Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Direktur Utama pada PT. KARYA MITRA TARUNA dengan alamat kantor di Jl. S.Parman No.22 RT 003 RW 003 Kelurahan Sidanegara Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap;
- Bahwa telah terjadi peristiwa Tindak Pidana Penipuan yang terjadi pada sekitar bulan Agustus 2021 hingga bulan Juli 2022 di rumah saksi sendiri yang beralamat di Jl. S.Parman No.22 Kelurahan Sidanegara Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap dan tempat-tempat lainnya pada wilayah Kabupaten Cilacap;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah terdakwa Mohammad Risang Pratama sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terkait dengan kerjasama pengerjaan paket pekerjaan yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi, namun ternyata paket pekerjaan yang diberikan adalah fiktif;
- Bahwa paket Pekerjaan yang dimaksudkan tersebut yaitu :
 - a. Pekerjaan pemeliharaan Sparing di Outlet HB 66 melalui TSA (Technical Service Agreement) dengan nilai kontrak Rp.980.875.000,- (sembilan ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang lokasinya di area HB 66 di PT. KPI (KILANG PERTAMINA INTERNATIONAL) RU IV Cilacap;
 - b. Pekerjaan Pengadaan Material dan pemasangan alat instrumentasi tanki 71 T 8 dan 71 T 9 dengan nilai kontrak Rp.1.802.624.000,- (satu milyar delapan ratus dua juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang lokasinya di PT. KPI (KILANG PERTAMINA INTERNATIONAL) RU IV Cilacap;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pekerjaan Pengadaan material 30 Junction Box dan Fasilitasnya dengan nilai kontrak Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) yang lokasinya di di PT. KPI (KILANG PERTAMINA INTERNATIONAL) RU IV Cilacap;

- Bahwa saat itu saksi mau menerima paket pekerjaan tersebut karena saat itu terdakwa meyakinkan saksi bahwa bisa dan sanggup serta telah memperoleh 3 pekerjaan tersebut, dengan dibuktikan pemberian dokumen perolehan pekerjaan yang telah diberikan kepada saksi, copy terlampir, yang juga saksi yakin karena dia selaku pekerja pertamina, serta setiap ada progress pekerjaan, saksi selaku dilaporkan rutin, data akan kami siapkan, selain itu juga untuk modal pembiayaan pada pekerjaan tersebut terkirim pada pokoknya ke rekening an. Mohammad Risang Pratama, ada tunai juga dengan dibuktikan kwitansi, serta ke orang lain yang atas perintah terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa pada sekitar pertengahan Agustus 2021 dari sdr. Anton Yudianto yang merupakan mandor borong PT. KARYA MITRA TARUNA (KMT) yang dikelola oleh saksi yang saat itu sdr. Anton menginfokan bahwa ada paket pekerjaan dari Pertamina Cilacap dengan system penunjukkan langsung yang sedang membutuhkan modal. Selanjutnya awal September 2021 saksi menyuruh sdr Teguh Kusriyanto sebagai perwakilan dari PT. KARYA MITRA TARUNA (KMT) untuk melakukan pertemuan di Café daun Cilacap bersama terdakwa dan sdr Anton Yudianto. Kemudian hasil pertemuan tersebut dilaporkan kepada saksi melalui telepon, dan ditindaklanjuti dengan pertemuan antara saksi, sdr Teguh Kusriyanto, dan sdr Anton Yudianto di rumah saksi beberapa hari setelah pertemuan pertama dimana saat itu saksi ditawari oleh terdakwa pekerjaan pemeliharaan Sparing di Outlet HB 66 melalui TSA (Technical Service Agreement), tertanggal 25 Oktober 2021 dengan nilai kontrak Rp.980.875.000,- (sembilan ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saat itu terdakwa mengaku pekerjaan HB 66 yang ditawarkan secara teknis melalui PT. Chemviro yang beralamat di Bogor, dimana perusahaan tersebut membutuhkan Partner dalam hal Supporting Dana untuk pelaksanaan pekerjaan. Yang saat itu terdakwa mengaku sebagai koordinator pekerjaan ini akan support penuh dalam pelaksanaan pekerjaan ini dan memberikan jaminan dari mulai proses prosedur, pengawasan pelaksanaan, invoicing sampai dengan realisasi pembayaran. Selanjutnya saksi meminta kepada terdakwa untuk menunjukkan dokumen terkait penunjukkan proyek tersebut dan sekitar awal Oktober 2021 terdakwa

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa data dan dokumen pekerjaan yang ditawarkan berikut dengan janji Estimasi Profit yang diberikan untuk Investor. Selain itu, dalam pertemuan tersebut terdakwa menjelaskan secara detail teknis dan komersial pekerjaan yang ditawarkan serta meyakinkan pihak saksi sehingga saksi mengambil keputusan Sepakat dan menyetujui pekerjaan tersebut diambil;

- Bahwa saat itu terdakwa meminta kepada saksi jika semua pembayaran dana pelaksanaan pekerjaan melalui rekening Bank yang ditunjuk oleh terdakwa (Rekening an. Mohammad Risang Pratama dan Istrinya), dengan alasan dana tersebut akan dikelola internal MA3;
- Bahwa sekitar bulan November 2021 saat masih berproses pekerjaan yang pertama (pekerjaan pemeliharaan Sparing di Outlet HB 66 melalui TSA tersebut), saksi bersama dengan sdr Teguh Kusriyanto dan bertemu terdakwa di rumah makan plataran, yang saat itu terdakwa menjanjikan ke saksi akan diberi pekerjaan lain yaitu berupa paket Pekerjaan Pengadaan Material dan pemasangan alat instrumentasi tanki 71 T 8 dan 71 T 9, tertanggal 29 November 2021 dengan nilai kontrak Rp.1.802.624.000,- (satu milyar delapan ratus dua juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah), kemudian sekitar bulan Desember - Januari 2022 saat proses pekerjaan yang pertama dan kedua, saksi ditawari lagi pekerjaan oleh terdakwa, dengan modus yang sama untuk meyakinkan saksi bahwa saksi memperoleh paket Pekerjaan Pengadaan material 30 Junction Box dan Fasilitasnya tertanggal 28 Januari 2022 dengan nilai kontrak Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dan saksi beserta tim ditunjukkan kelengkapan dokumen terkait proyek tersebut dan akhirnya saksi mau membiayai paket pekerjaan tersebut yang dananya di transfer langsung maupun ada yang cash kepada terdakwa;
- Bahwa Setelah masa 70% pembayaran yang seharusnya sudah terbayarkan, namun terdakwa menginformasikan ada kendala di dokumen lampiran invoice tersebut perihal sertifikasi migas yang belum keluar. Kemudian terdakwa meminta untuk disiapkan sekalian penagihan 30% material telah terinstall/terpasang, dan untuk pembayaran material 70% yang sebelumnya akan dijadikan 1 pembayaran. Yang kemudian disetiap waktu pihak saksi menanyakan perihal status pembayaran pekerjaan ini kepada terdakwa, dan terdakwa selalu berdalih bahwa ini masih proses dan perlu waktu untuk realisasinya. Pada Sekitar bulan April 2022, terdakwa memberitahukan bahwa ada permasalahan di internal MA3 perihal terdakwa dan Section Headnya dipanggil pihak Litsus Pertamina terkait pekerjaan penunjukan langsung ini. Dan pada bulan Mei 2022 terdakwa mengaku

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu keputusan dari hasil audit Listus dan terdakwa dipindah tugaskan dari MA3 ke MA1 (Maintenance) karena dikorbankan oleh atasannya untuk melindungi kasus Penunjukan Langsung ini;

- Bahwa kemudian saksi mencari informasi sendiri perihal kejelasan status pekerjaan ini. Hingga akhirnya ada informasi yang jelas dan langsung dari Pihak PT. Chemviro sebagai pemilik pekerjaan HB-66 ini dikerjakan sendiri tidak di sub-kan atau diberikan ke pihak lain sebagai Partner;
- Bahwa setelah itu saksi semakin susah untuk menghubungi terdakwa dan saksi sempat mencari keberadaan terdakwa sesuai alamatnya namun saat itu dari pihak keluarga mengaku terdakwa sedang di Jakarta. Karena saksi merasa semakin sulit untuk menghubungi terdakwa maka saksi melakukan upaya somasi sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu Somasi pertama tertanggal 16 September 2022, Somasi kedua tertanggal 26 September 2022, Somasi ketiga tertanggal 6 Oktober 2022. Karena tidak juga ada hasil, selanjutnya saksi melakukan klarifikasi ke pihak Pertamina Cilacap, dan dari pihak Pertamina menginfokan bahwa terdakwa telah dilakukan Putus Hubungan Kerja (PHK) terhitung mulai tanggal 23 Juni 2022 oleh perusahaan. Dan dari pihak Pertamina juga menjelaskan tidak ada ikatan kontrak / perjanjian / perikatan hukum lainnya antara PT. Karya Mitra Taruna dan PT. Kilang Pertamina International RU IV Cilacap sehubungan dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud. selanjutnya saksi melaporkan peristiwa ini ke Polda Jawa Tengah yang selanjutnya diteruskan ke Polresta Cilacap guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang mengaku mempunyai paket pekerjaan yang di Pertamina namun ternyata fiktif tersebut saksi mengalami kerugian lebih dari Rp.3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Mohammad Risang Pratama Bin Shofiudin** di persidangan telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa telah melakukan Penipuan dengan cara menjanjikan kepada saksi Fendi Oei selaku pelaksana pekerjaan berupa paket pekerjaan di area Pertamina Cilacap yang sebenarnya adalah fiktif;
- Bahwa terdakwa menjajikan pekerjaan tersebut pada sekitar bulan Agustus 2021 hingga bulan Juli 2022 dikantor PT. KARYA MITRA TARUNA yang beralamatkan di Jl. S.Parman No.22 Kelurahan Sidanegara Kecamatan

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 172/Pid.BJ/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap dan tempat-tempat lainnya di wilayah Kabupaten Cilacap;

- Bahwa pekerjaan fiktif yang dijanjikan terdakwa tersebut dilaksanakan di Area Cilacap, dengan jumlah item pekerjaan sejumlah 3 (tiga) item, yaitu :
 - a. Pekerjaan pemeliharaan Sparing di Outlet HB 66 melalui TSA (Technical Service Agreement) dengan nilai kontrak Rp.980.875.000,- (sembilan ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang lokasinya di area HB 66 di PT. KPI (KILANG PERTAMINA INTERNATIONAL) RU IV Cilacap;
 - b. Pekerjaan Pengadaan Material dan pemasangan alat instrumentasi tanki 71 T 8 dan 71 T 9 dengan nilai kontrak Rp.1.802.624.000,- (satu milyar delapan ratus dua juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang lokasinya di di PT. KPI (KILANG PERTAMINA INTERNATIONAL) RU IV Cilacap;
 - c. Pekerjaan Pengadaan material 30 Junction Box dan Fasilitasnya dengan nilai kontrak Rp 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) yang lokasinya di di PT. KPI (KILANG PERTAMINA INTERNATIONAL) RU IV Cilacap;
- Bahwa terdakwa terdakwa merekayasa seolah – olah ada 3 paket pekerjaan tersebut dengan membuat kontrak/SPKnya yaitu :
 - a. Pekerjaan pemeliharaan Sparing di Outlet HB 66 tersebut, tertanggal 25 Oktober 2021, sesuai dengan Surat dari Pertamina RU IV Cilacap dengan nomor : 043/KPI47163/2021-S2, perihal Pelaksana Pekerjaan pada Pekerjaan Pemeliharaan Sparing Di Outlet HB 66 melalui Technical Service Agreement (TSA) PT. Pertamina (Persero) RU IV Cilacap, yang ditandatangani terdakwa selaku Pengawas Pelaksana Pekerjaan;
 - b. Pekerjaan Pengadaan Material dan pemasangan alat instrumentasi (Supply Material Instrumentasi), tertanggal 29 November 2021, sesuai dengan Surat dari Pertamina RU IV Cilacap dengan nomor: 076/KP147192/2021-S2, perihal Penunjukan Mitra Kerja Pengadaan Material Instrumentasi tanka 71 T8 dan T9, yang diketahui NURIS SUMANDOKO selaku Section Head MA-3;
 - c. Pekerjaan Pengadaan material 30 Junction Box dan Fasilitasnya (Supply Material Junction Box Area 70) tersebut, tertanggal 28 Januari 2022, sesuai dengan surat dari Pertamina RU IV Cilacap dengan nomor : 142/KP147195/2022-S2, perihal Penunjukan Mitra Kerja Pengadaan Material 30 Junction Box dan Fasilitasnya, yang diketahui oleh NURIS SUMANDOKO selaku Section Head MA – 3;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dengan menggunakan SPK tersebut seolah-olah terdakwa mendapatkan pekerjaan tersebut kemudian diberikan ke saksi Fendi Oei namun sebenarnya fiktif;
- Bahwa terdakwa meyakinkan saksi Fendi Oei bahwa terdakwa bisa dan sanggup serta telah memperoleh 3 pekerjaan tersebut, dengan dibuktikan pemberian dokumen perolehan pekerjaan yang telah diberikan kepada saksi Fendi Oei, padahal adalah fiktif;
- Bahwa uang yang telah terdakwa terima terkait 3 (tiga) item pekerjaan tersebut lebih dari Rp.3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) dan uang-uangnya terdakwa gunakan tidak untuk pembiayaan paket pekerjaan tersebut namun digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa menerima uang dari saksi Fendi Oie tersebut dengan cara transfers maupun secara tunai, terdakwa juga meminta sdr. Yuni untuk membuka rekening guna menerima uang kiriman dari saksi Fendi Oie;
- Bahwa dengan tunai yang terdakwa terima dari saksi Fendi Oei sekitar 2 (dua) kali dengan total sekitar sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan sisanya adalah transfer dan semua uang tersebut sudah habis digunakan untuk kepentingan terdakwa dan sdr Yuni;
- Bahwa sebagian dari transferan atas paket pekerjaan tersebut di rekening BRI yang kemudian seingat terdakwa ada yang digunakan untuk membayar DP mobil CRV sejumlah Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan kemudian mobil tersebut digunakan oleh sdr Yuni;
- Bahwa terdakwa telah menggunakan uang milik sdr. Fendi Oei untuk keperluan pribadinya dan untuk bersenang-senang tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Fendi Oei;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bundel copy dokumen berupa paket 3 pekerjaan;
2. 1 (satu) bundel copy dokumen berupa rekening koran terkait transaksi dengan Mohammad Risang Pratama dan dengan Yuni Eka Riswanti pada 3 paket pekerjaan;
3. 1 (satu) buah flasdisk berisi file dokumen screenshot chatting melalui Whatsapp antara sdr. Fendi Oei pada nomor: 0811281652 dengan sdr. MOHAMMAD RISANG PRATAMA pada nomor: 081315616475;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bendel copy dokumen berupa screenshot chating melalui Whatsapp antara sdr. Fendi Oei pada nomor: 0811281652 dengan sdr. MOHAMMAD RISANG PRATAMA pada nomor: 081315616475;
5. 1 (satu) lembar fotocopy berupa FOTO MOHAMMAD RISANG PRATAMA;
6. 1 (satu) bendel fotocopy berupa uraian jabatan pada Technician I Instrument;
7. 1 (satu) bendel fotocopy berupa DAFTAR RIWAYAT HIDUP / CV MOHAMMAD RISANG PRATAMA;
8. 1 (satu) lembar fotocopy berupa BERITA ACARA SERAH TERIMA JASA No. Kontrak 4650001036 pada pekerjaan pemeliharaan Sparing di Outlet HB 66 melalui Technical Service Agreement (TSA) PT. Pertamina (Persero) RU IV Cilacap;
9. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara *Commisioning* tanggal 30 November 2021 pada pekerjaan pemeliharaan Sparing di Outlet Hb 66 melalui TSA PT. Pertamina (Persero) RU IV Cilacap;
10. 1 (satu) bendel fotocopy berupa dokumen penagihan pekerjaan pemeliharaan Sparing di Outlet Hb 66 melalui TSA PT. Pertamina (Persero) RU IV Cilacap;
11. 1 (satu) buah flasdisk berisi file tentang Tutorial) – Vendor;
12. 1 (satu) bendel fotocopy berupa perjanjian pemeliharaan Sparing di Outlet HB 66 melalui TSA PT. Pertamina (persero) RU IV Cilacap;
13. 1 (bendel) fotocopy berupa contoh surat asli terkait surat keluar dan contoh surat asli terkait memorandum;
14. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen berupa sosialisasi pedoman manajemen korespondensi;
15. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen terkait PHK MOHAMMAD RISANG PRATAMA;
16. 1 (satu) lembar fotocopy berupa FOTO MOHAMMAD RISANG PRATAMA;
17. 1 (satu) buah flasdisk warna biru ukuran 64 Giga merek Toshiba;
18. 1 (satu) buah ID card First Aider Nama : M. RISANG PRATAMA, Company : PT. PERTAMINA (Persero), tranining: First Aid Level Two;
19. 1 (satu) buah ID card HSSE Passport Pertamina RU IV Cilacap Nama : MOHAMMAD. RISANG PRATAMA, No. Pekerja : 754366, Alamat : Jl. Raya Jipang – Bumiayu Rt 004 Rw 005 Jipang Bantarkawung Brebes, No Reg : 0401/VI/2020;
20. 1 (satu) buah ID card OMP (Otorisasi Mengemudi Kendaraan Perusahaan) PT. Pertamina (Persero) RU IV Cilacap, OMKP Class A, Nama : M.

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISANG PRATAMA, No. Pekerja : 754366, Alamat : Ds.Jipang Rt 04 Rw 05
Kec. Bantarkawung Kab. Brebes;

21. 1 (satu) buah ID card FSPPB (Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu),
Nama : MOHAMMAD RISANG P.10/754366/RU4.3350;
22. 1 (satu) buah ID card Covid-19 Passport Pertamina RU IV Cilacap, Nama :
MOHAMMAD RISANG, nomor Pekerja : 754366;
23. 1 (satu) buah tas warna Toska, merek GUCCI;
24. 1 (satu) pasang sepatu warna kuning oren merek NIKE AIR JODAN ukuran
40 dengan kode 852542-087;
25. 1 (satu) unit HP (handPhone) merek OPO A12 warna biru, 1 (satu) buah
sim card Telkomsel dengan Nomor: 081284537214 dan 1 (satu) buah sim
card Telkomsel dengan Nomor: 08128664651;
26. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor: 085216469593;
27. 1 (satu) buah Sim Card XL dengan nomor sim card: 8962115947 (nomor
HP tidak hapal);
28. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor: 081211043917;
29. 1 (satu) buah Sim card 3 dengan nomor: 08964389123;
30. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor: 081315616475;
31. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor: 081211043963;
32. 1 (satu) buah ATM warna merah dengan nomor kartu : 5576920048098331
pada CIMB Niaga, valid thru 01/24 dengan rekening nomor: 706761550600
atas nama MOHAMMAD RISANG PRATAMA alamat Jl. Gintung Rt 011 Rw
002 Tanjung Barat Jagakarsa Kota Jakarta Selatan;
33. 1 (satu) buah ATM dengan nomor kartu : 4616993270508678 pada Bank
Mandiri, valid thru 10/24 berikut 1 (satu) bendel buku tabungannya pada
bank dimaksud dengan rekening nomor: 180000707374-7 atas nama
MOHAMMAD RISANG PRATAMA alamat Dusun Watesalit Rt 002 Rw 006
Batang;
34. 1 (satu) buah ATM dengan nomor kartu : 5198930340294148 pada Bank
BNI, valid thru 09/26 berikut 1 (satu) bendel buku tabungannya pada bank
dimaksud dengan rekening nomor: 1301356551 atas nama MOHAMMAD
RISANG PRATAMA alamat Denpasar;
35. 1 (satu) buah ATM dengan nomor kartu : 8018010078833515 pada Bank
BRI, valid thru 05/23 berikut 1 (satu) bendel buku tabungannya pada bank
dimaksud dengan rekening nomor: 210201004440509 atas nama M
RISANG PRATAMA alamat Jipang Rt 4 Rw 5 Kel. Jipang Kec.
Bantarkawung Brebes;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) buah ATM dengan nomor kartu : 5307952029425635 pada Bank BCA, valid thru 05/24 berikut 1 (satu) bendel buku tabungannya pada bank dimaksud dengan rekening nomor: 0960947797 atas nama MOHAMMAD RISANG PRATAMA alamat KCU Cilacap;

37. 1 (satu) buah gelang tangan yang terbuat dari emas warna emas seberat 4,5 gram;

Barang bukti yang mana setelah diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan baik oleh para saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum tercantum ditunjuk sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa awalnya saksi Fendi Oei mengenal terdakwa Mohammad Risang Pratama pada sekitar pertengahan bulan Agustus 2021 dari sdr. Anton Yudianto yang merupakan mandor borong PT. KARYA MITRA TARUNA (KMT) milik saksi Fendi Oei, saat itu sdr. Anton Yudianto menginfokan bahwa ada paket pekerjaan dari Pertamina Cilacap dengan system penunjukan langsung yang sedang membutuhkan modal kemudian pada sekitar awal bulan September 2021 saksi Fendi Oei menyuruh saksi Teguh Kusriyanto bersama sdr. Anton Yudianto sebagai perwakilan dari PT. KARYA MITRA TARUNA (KMT) untuk melakukan pertemuan dengan Terdakwa di Café daun Cilacap Kemudian hasil pertemuan tersebut oleh saksi Teguh Kusriyanto dilaporkan kepada saksi Fendi Oei melalui telepon dan beberapa hari kemudian saksi Fendi Oei, saksi Teguh Kusriyanto, dan sdr Anton Yudianto bertemu untuk membahas hal tersebut di rumah saksi Fendi Oei yang beralamat di Jl. S. Parman No. 22 Kelurahan Sidanegara Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap;
- Bahwa saksi Fendi Oei ditawarkan oleh terdakwa pekerjaan pemeliharaan Sparing di Outlet HB 66 melalui TSA (Technical Service Agreement) dengan nilai kontrak Rp.980.875.000,- (sembilan ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ditawarkan secara teknis melalui PT. Chemviro yang beralamat di Bogor, dimana perusahaan tersebut membutuhkan Partner dalam hal Supporting Dana untuk pelaksanaan pekerjaan dan Terdakwa mengaku sebagai koordinator pekerjaan tersebut yang akan support penuh dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut dan

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 172/Pid.BJ/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jaminan dari mulai proses prosedur, pengawasan pelaksanaan, invoicing sampai dengan realisasi pembayaran;

- Bahwa kemudian saksi meminta Terdakwa untuk menunjukkan dokumen terkait penunjukkan proyek tersebut dan sekitar awal Oktober 2021 terdakwa membawa data dan dokumen pekerjaan yang ditawarkan berikut dengan janji Estimasi Profit yang diberikan untuk Investor dan dalam pertemuan tersebut terdakwa menjelaskan secara detail teknis dan komersial pekerjaan yang ditawarkan serta meyakinkan saksi Fendi Oei sehingga Sepakat dan menyetujui pekerjaan tersebut diambil oleh saksi Fendi Oei lalu Terdakwa meminta saksi Fendi Oei untuk mengirimkan semua pembayaran dana pelaksanaan pekerjaan melalui rekening Bank yang ditunjuk oleh terdakwa (Rekening atas nama Mohammad Risang Pratama dan Istrinya yaitu Sdr. Yuni) dengan alasan dana tersebut akan dikelola internal MA3;
- Bahwa pada sekitar bulan November 2021 saat masih proses pekerjaan yang pertama (pekerjaan pemeliharaan Sparing di Outlet HB 66 melalui TSA), saksi Fendi Oei bersama dengan saksi Teguh Kusriyanto dan bertemu Terdakwa di rumah makan D'pelataran, saat itu terdakwa menjanjikan ke saksi Fendi Oei akan diberi pekerjaan lain yaitu berupa paket Pekerjaan Pengadaan Material dan pemasangan alat instrumentasi tanki 71 T 8 dan 71 T 9 dengan nilai kontrak Rp.1.802.624.000,- (satu milyar delapan ratus dua juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa pada sekitar bulan Desember - Januari 2022 saat proses pekerjaan yang pertama dan kedua, saksi Fendi Oei ditawari lagi pekerjaan oleh terdakwa, yaitu paket Pekerjaan Pengadaan material 30 Junction Box dan Fasilitasnya dengan nilai kontrak Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dengan ditunjukkan kelengkapan dokumen terkait proyek tersebut dan akhirnya saksi Fendi Oei bersedia membiayai paket pekerjaan tersebut;
- Bahwa setelah masa 70% pekerjaan yang pembayarannya seharusnya sudah terbayarkan, namun terdakwa menginformasikan ada kendala di dokumen lampiran invoice tersebut perihal sertifikasi migas yang belum keluar kemudian Terdakwa meminta untuk disiapkan sekalian penagihan 30% material telah terinstall/terpasang, dan untuk pembayaran material 70% yang sebelumnya akan dijadikan 1 pembayaran namun kemudian setiap ditanyakan perihal status pembayaran pekerjaan tersebut, Terdakwa selalu berdalih masih proses dan perlu waktu untuk realisasinya;
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan April 2022 Terdakwa memberitahukan bahwa ada permasalahan di internal MA3 perihal Terdakwa dan Section

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Headnya dipanggil pihak Litsus Pertamina terkait pekerjaan penunjukan langsung tersebut dan pada bulan Mei 2022 terdakwa mengaku menunggu keputusan dari hasil audit Listus dan Terdakwa dipindah tugaskan dari MA3 ke MA1 (Maintenance) dengan alasan Terdakwa dikorbankan oleh atasannya untuk melindungi kasus Penunjukan Langsung pekerjaan tersebut;

- Bahwa saksi Fendi Oei kemudian mencari informasi perihal kejelasan status pekerjaan tersebut dan didapat informasi bahwa Pihak PT. Chemviro sebagai pemilik pekerjaan HB-66 tersebut mengerjakan sendiri pekerjaan tersebut dan tidak di sub-kan atau diberikan ke pihak lain sebagai Partner kemudian saksi Fendi Oei melakukan klarifikasi ke pihak Pertamina Cilacap, dan dari pihak Pertamina menginfokan bahwa Terdakwa telah dilakukan Putus Hubungan Kerja (PHK) terhitung mulai tanggal 23 Juni 2022 dan dari pihak Pertamina juga menjelaskan tidak ada ikatan kontrak / perjanjian / perikatan hukum lainnya antara PT. Karya Mitra Taruna dan PT. Kilang Pertamina International RU IV Cilacap sehubungan dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud, selanjutnya saksi Fendi Oei melaporkan perbuatan terdakwa ke Polda Jawa Tengah yang selanjutnya diteruskan ke Polresta Cilacap untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari saksi Fendi Oei sebagian melalui transfer ke rekening pribadi atas nama Terdakwa sendiri dan ke rekening atas nama Sdri. Yuni, sebagian diterima terdakwa secara tunai, namun uang milik saksi Fendi Oei tersebut tidak digunakan untuk membiayai paket – paket pekerjaan fiktif yang ditawarkan terdakwa kepada saksi Fendi Oei melainkan tanpa sepengetahuan saksi Fendi Oei uang tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa diantaranya digunakan untuk membayar DP mobil CRV sejumlah Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang mana mobil tersebut dipakai oleh sdri. Yuni;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Fendi Oei mengalami kerugian sejumlah Rp.3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu pertama melanggar **Pasal 378 KUHP** Atau Kedua melanggar **Pasal 372 KUHP** sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau memberi utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang yang bernama **Mohammad Risang Pratama Bin Shofiudin** yang selanjutnya didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara aquo tidak terdapat error in persona;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata terdakwa berada dalam keadaan sehat, dewasa dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa pada sekitar bulan Agustus 2021 hingga bulan Juli 2022 terdakwa telah menawarkan paket pekerjaan kepada saksi Fendi Oei yaitu :

- a. Pekerjaan pemeliharaan Sparing di Outlet HB 66 melalui TSA (Technical Service Agreement) dengan nilai kontrak Rp 980.875.000,- (sembilan ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang lokasinya di area HB 66 di PT. KPI (KILANG PERTAMINA INTERNATIONAL) RU IV Cilacap;
- b. Pekerjaan Pengadaan Material dan pemasangan alat instrumentasi tanki 71 T 8 dan 71 T 9 dengan nilai kontrak Rp 1.802.624.000,- (satu milyar delapan ratus dua juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang lokasinya di PT. KPI (KILANG PERTAMINA INTERNATIONAL) RU IV Cilacap;
- c. Pekerjaan Pengadaan material 30 Junction Box dan Fasilitasnya dengan nilai kontrak Rp 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) yang lokasinya di PT. KPI (KILANG PERTAMINA INTERNATIONAL) RU IV Cilacap;

Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan paket – paket pekerjaan tersebut untuk dibiayai oleh saksi Fendi Oei dan Terdakwa meminta saksi Fendi Oei untuk mengirimkan semua pembayaran dana pelaksanaan pekerjaan melalui rekening Bank yang ditunjuk oleh terdakwa (Rekening atas nama Mohammad Risang Pratama dan Istrinya yaitu Sdr. Yuni) dengan alasan dana tersebut akan dikelola internal MA3;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari saksi Fendi Oei sebagian melalui transfer ke rekening pribadi atas nama Terdakwa sendiri dan ke rekening atas nama Sdri. Yuni, sebagian diterima terdakwa secara tunai, namun uang milik saksi Fendi Oei tersebut tidak digunakan untuk membiayai paket – paket pekerjaan yang ditawarkan terdakwa kepada saksi Fendi Oei melainkan tanpa sepengetahuan saksi Fendi Oei uang tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa diantaranya digunakan untuk membayar DP mobil CRV sejumlah Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang mana mobil tersebut dipakai oleh sdri. Yuni, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dari awal terdakwa memang sudah berniat demikian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau memberi utang atau menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 172/Pid.BJ/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa Nama Palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil;

Menimbang, bahwa Martabat Palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan / tindakan;

Menimbang, bahwa Rangkaian Kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak, suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran. Jadi rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat / membenarkan kata orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terperdaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga mau menyerahkan suatu barang;

pada sekitar bulan Agustus 2021 hingga bulan Juli 2022 terdakwa telah menawarkan paket pekerjaan kepada saksi Fendi Oei yaitu :

- a. Pekerjaan pemeliharaan Sparing di Outlet HB 66 melalui TSA (Technical Service Agreement) dengan nilai kontrak Rp 980.875.000,- (sembilan ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang lokasinya di area HB 66 di PT. KPI (Kilang Pertamina International) RU IV Cilacap;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pekerjaan Pengadaan Material dan pemasangan alat instrumentasi tanki 71 T 8 dan 71 T 9 dengan nilai kontrak Rp 1.802.624.000,- (satu milyar delapan ratus dua juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang lokasinya di PT. KPI (Kilang Pertamina International) RU IV Cilacap;
- c. Pekerjaan Pengadaan material 30 Junction Box dan Fasilitasnya dengan nilai kontrak Rp 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) yang lokasinya di PT. KPI (Kilang Pertamina International) RU IV Cilacap;

Menimbang, bahwa untuk menarik minat saksi Fendi Oei, terdakwa menunjukkan dokumenn – dokumen kelengkapan proyek tersebut dengan cara merekayasa seolah – olah ada 3 paket pekerjaan tersebut dengan membuat kontrak/SPKnya yaitu :

- a. Pekerjaan pemeliharaan Sparing di Outlet HB 66 tersebut, saya terima tertanggal 25 Oktober 2021, sesuai dengan Surat dari Pertamina RU IV Cilacap dengan nomor : 043/KPI47163/2021-S2, perihal Pelaksana Pekerjaan pada Pekerjaan Pemeliharaan Sparing Di Outlet HB 66 melalui Technical Service Agreement (TSA) PT. Pertamina (Persero) RU IV Cilacap, yang ditandatangani MOHAMMAD RISANG PRATAMA selaku Pengawas Pelaksana Pekerjaan;
- b. Pekerjaan Pengadaan Material dan pemasangan alat instrumentasi (Supply Material Instrumentasi) tersebut, tertanggal 29 November 2021, sesuai dengan Surat dari Pertamina RU IV Cilacap dengan nomor : 076/KP147192/2021-S2, perihal Penunjukan Mitra Kerja Pengadaan Material Instrumentasi tanka 71 T8 dan T9, yang diketahui NURIS SUMANDOKO selaku Section Head MA-3;
- c. Pekerjaan Pengadaan material 30 Junction Box dan Fasilitasnya (Supply Material Junction Box Area 70) tersebut, tertanggal 28 Januari 2022, sesuai dengan surat dari Pertamina RU IV Cilacap dengan nomor : 142/KP147195/2022-S2, perihal Penunjukan Mitra Kerja Pengadaan Material 30 Junction Box dan Fasilitasnya, yang diketahui oleh NURIS SUMANDOKO selaku Section Head MA – 3;

selain itu Terdakwa mengaku sebagai koordinator pekerjaan tersebut yang akan support penuh dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut dan memberikan jaminan dari mulai proses prosedur, pengawasan pelaksanaan, invoicing sampai dengan realisasi pembayaran kemudian saksi Fendi Oei mengirimkan untuk membiayai proyek – proyek tersebut sebagian melalui transfer ke rekening pribadi atas nama Terdakwa sendiri dan ke rekening atas nama Sdri. Yuni, sebagian diterima terdakwa secara tunai;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah masa 70% pekerjaan yang pembayarannya seharusnya sudah terbayarkan, namun terdakwa menginformasikan ada kendala di dokumen lampiran invoice tersebut perihal sertifikasi migas yang belum keluar kemudian Terdakwa meminta untuk disiapkan sekalian penagihan 30% material telah terinstall/terpasang, dan untuk pembayaran material 70% yang sebelumnya akan dijadikan 1 pembayaran namun kemudian setiap ditanyakan perihal status pembayaran pekerjaan tersebut, Terdakwa selalu berdalih masih proses dan perlu waktu untuk realisasinya;

Menimbang, bahwa kemudian pada sekitar bulan April 2022 Terdakwa memberitahukan bahwa ada permasalahan di internal MA3 perihal Terdakwa dan Section Headnya dipanggil pihak Litsus Pertamina terkait pekerjaan penunjukan langsung tersebut dan pada bulan Mei 2022 terdakwa mengaku menunggu keputusan dari hasil audit Listus dan Terdakwa dipindah tugaskan dari MA3 ke MA1 (Maintenance) dengan alasan Terdakwa dikorbankan oleh atasannya untuk melindungi kasus Penunjukan Langsung pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Fendi Oei kemudian mencari informasi perihal kejelasan status pekerjaan tersebut dan didapat informasi bahwa Pihak PT. Chemviro sebagai pemilik pekerjaan HB-66 tersebut mengerjakan sendiri pekerjaan tersebut dan tidak di sub-kan atau diberikan ke pihak lain sebagai Partner kemudian saksi Fendi Oei melakukan klarifikasi ke pihak Pertamina Cilacap, dan dari pihak Pertamina menginfokan bahwa Terdakwa telah dilakukan Putus Hubungan Kerja (PHK) terhitung mulai tanggal 23 Juni 2022 dan dari pihak Pertamina juga menjelaskan tidak ada ikatan kontrak/perjanjian/perikatan hukum lainnya antara PT. Karya Mitra Taruna dan PT. Kilang Pertamina International RU IV Cilacap sehubungan dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud, selanjutnya saksi Fendi Oei melaporkan perbuatan terdakwa ke Polda Jawa Tengah yang selanjutnya diteruskan ke Polresta Cilacap untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, terdakwa telah terbukti melakukan serangkaian kebohongan sehingga berhasil menarik minat saksi Fendi Oei dan akhirnya saksi Fendi Oei bersedia menyerahkan uang miliknya kepada terdakwa untuk membiayai proyek – proyek pekerjaan yang ditawarkan oleh terdakwa yang ternyata Fiktif;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Fendi Oei mengalami kerugian sejumlah Rp.3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 378 KUHP** dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan dahulu keadaan diri terdakwa yakni sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan pemidanaan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak bersifat balas dendam melainkan bersifat preventif, korektif, edukatif agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini dipandang telah adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka majelis hakim perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundel copy dokumen berupa paket 3 pekerjaan;
2. 1 (satu) bundel copy dokumen berupa rekening koran terkait transaksi dengan Mohammad Risang Pratama dan dengan Yuni Eka Riswanti pada 3 paket pekerjaan;
3. 1 (satu) buah flasdisk berisi file dokumen screenshot chatting melalui Whatsapp antara sdr. Fendi Oei pada nomor: 0811281652 dengan sdr. MOHAMMAD RISANG PRATAMA pada nomor: 081315616475;
4. 1 (satu) bendel copy dokumen berupa screenshot chatting melalui Whatsapp antara sdr. Fendi Oei pada nomor: 0811281652 dengan sdr. MOHAMMAD RISANG PRATAMA pada nomor: 081315616475;
5. 1 (satu) lembar fotocopy berupa FOTO MOHAMMAD RISANG PRATAMA;
6. 1 (satu) bendel fotocopy uraian jabatan pada Technician I Instrument;
7. 1 (satu) bendel fotocopy berupa DAFTAR RIWAYAT HIDUP / CV MOHAMMAD RISANG PRATAMA;
8. 1 (satu) lembar fotocopy berupa Berita Acara Serah Terima Jasa No. Kontrak 4650001036 pada pekerjaan pemeliharaan Sparing di Outlet HB 66 melalui Technical Service Agreement (TSA) PT. Pertamina (Persero) RU IV Cilacap;
9. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara *Commisioning* tanggal 30 November 2021 pada pekerjaan pemeliharaan Sparing di Outlet Hb 66 melalui TSA PT. Pertamina (Persero) RU IV Cilacap;
10. 1 (satu) bendel fotocopy berupa dokumen penagihan pekerjaan pemeliharaan Sparing di Outlet Hb 66 melalui TSA PT. Pertamina (Persero) RU IV Cilacap;
11. 1 (satu) buah flasdisk berisi file tentang Tutorial) – Vendor;
12. 1 (satu) bendel fotocopy berupa perjanjian pemeliharaan Sparing di Outlet HB 66 melalui TSA PT. Pertamina (persero) RU IV Cilacap;
13. 1 (bendel) fotocopy berupa contoh surat asli terkait surat keluar dan contoh surat asli terkait memorandum;
14. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen berupa sosialisasi pedoman manajemen korespondensi;
15. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen terkait PHK MOHAMMAD RISANG PRATAMA;
16. 1 (satu) lembar fotocopy berupa FOTO MOHAMMAD RISANG PRATAMA;
17. 1 (satu) buah flasdisk warna biru ukuran 64 Giga merek Toshiba;
18. 1 (satu) buah ID card First Aider Nama : M. RISANG PRATAMA, Company : PT. PERTAMINA (Persero), training: First Aid Level Two;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) buah ID card HSSE Passport Pertamina RU IV Cilacap Nama : MOHAMMAD. RISANG PRATAMA, No. Pekerja : 754366, Alamat : Jl. Raya Jipang – Bumiayu Rt 004 Rw 005 Jipang Bantarkawung Brebes, No Reg : 0401/VI/2020;
20. 1 (satu) buah ID card OMP (Otorisasi Mengemudi Kendaraan Perusahaan) PT. Pertamina (Persero) RU IV Cilacap, OMKP Class A, Nama : M. RISANG PRATAMA, No. Pekerja : 754366, Alamat : Ds.Jipang Rt 04 Rw 05 Kec. Bantarkawung Kab. Brebes;
21. 1 (satu) buah ID card FSPPB (Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu), Nama : MOHAMMAD RISANG P.10/754366/RU4.3350;
22. 1 (satu) buah ID card Covid-19 Passport Pertamina RU IV Cilacap, Nama : MOHAMMAD RISANG, nomor Pekerja : 754366;
23. 1 (satu) buah tas warna Toska, merek GUCCI;
24. 1 (satu) pasang sepatu warna kuning oren merek NIKE AIR JODAN ukuran 40 dengan kode 852542-087;
25. 1 (satu) unit HP (handPhone) merek OPO A12 warna biru, 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan Nomor: 081284537214 dan 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan Nomor: 08128664651;
26. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor: 085216469593;
27. 1 (satu) buah Sim Card XL dengan nomor sim card: 8962115947 (nomor HP tidak hapal);
28. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor: 081211043917;
29. 1 (satu) buah Sim card 3 dengan nomor: 08964389123;
30. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor: 081315616475;
31. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor: 081211043963;
32. 1 (satu) buah ATM warna merah dengan nomor kartu : 5576920048098331 pada CIMB Niaga, valid thru 01/24 dengan rekening nomor: 706761550600 atas nama MOHAMMAD RISANG PRATAMA alamat Jl. Gintung Rt 011 Rw 002 Tanjung Barat Jagakarsa Kota Jakarta Selatan;
33. 1 (satu) buah ATM dengan nomor kartu : 4616993270508678 pada Bank Mandiri, valid thru 10/24 berikut 1 (satu) bendel buku tabungannya pada bank dimaksud dengan rekening nomor: 180000707374-7 atas nama Mohammad Risang Pratama alamat Dusun Watesalit Rt 002 Rw 006 Batang;
34. 1 (satu) buah ATM dengan nomor kartu : 5198930340294148 pada Bank BNI, valid thru 09/26 berikut 1 (satu) bendel buku tabungannya pada bank dimaksud dengan rekening nomor: 1301356551 atas nama MOHAMMAD RISANG PRATAMA alamat Denpasar;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) buah ATM dengan nomor kartu : 8018010078833515 pada Bank BRI, valid thru 05/23 berikut 1 (satu) bendel buku tabungannya pada bank dimaksud dengan rekening nomor: 210201004440509 atas nama M RISANG PRATAMA alamat Jipang Rt 4 Rw 5 Kel. Jipang Kec. Bantarkawung Brebes;

36. 1 (satu) buah ATM dengan nomor kartu : 5307952029425635 pada Bank BCA, valid thru 05/24 berikut 1 (satu) bendel buku tabungannya pada bank dimaksud dengan rekening nomor: 0960947797 atas nama MOHAMMAD RISANG PRATAMA alamat KCU Cilacap;

37. 1 (satu) buah gelang tangan yang terbuat dari emas warna emas seberat 4,5 gram;

statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, **Pasal 378 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Mohammad Risang Pratama Bin Shofiudin** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Mohammad Risang Pratama Bin Shofiudin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel copy dokumen berupa paket 3 pekerjaan;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bundel copy dokumen berupa rekening koran terkait transaksi dengan Mohammad Risang Pratama dan dengan Yuni Eka Riswanti pada 3 paket pekerjaan;
3. 1 (satu) buah flasdisk berisi file dokumen screenshot chatting melalui Whatsapp antara sdr. Fendi Oei pada nomor: 0811281652 dengan sdr. MOHAMMAD RISANG PRATAMA pada nomor: 081315616475;
4. 1 (satu) bendel copy dokumen berupa screenshot chatting melalui Whatsapp antara sdr. Fendi Oei pada nomor: 0811281652 dengan sdr. MOHAMMAD RISANG PRATAMA pada nomor: 081315616475;
5. 1 (satu) lembar fotocopy berupa foto Mohammad Risang Pratama;
6. 1 (satu) bendel fotocopy berupa uraian jabatan pada Technician I Instrument;
7. 1 (satu) bendel fotocopy berupa DAFTAR RIWAYAT HIDUP / CV MOHAMMAD RISANG PRATAMA;
8. 1 (satu) lembar fotocopy berupa BERITA ACARA SERAH TERIMA JASA No. Kontrak 4650001036 pada pekerjaan pemeliharaan Sparing di Outlet HB 66 melalui Technical Service Agreement (TSA) PT. Pertamina (Persero) RU IV Cilacap;
9. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara *Commisioning* tanggal 30 November 2021 pada pekerjaan pemeliharaan Sparing di Outlet Hb 66 melalui TSA PT. Pertamina (Persero) RU IV Cilacap;
10. 1 (satu) bendel fotocopy berupa dokumen penagihan pekerjaan pemeliharaan Sparing di Outlet Hb 66 melalui TSA PT. Pertamina (Persero) RU IV Cilacap;
11. 1 (satu) buah flasdisk berisi file tentang Tutorial) – Vendor;
12. 1 (satu) bendel fotocopy berupa perjanjian pemeliharaan Sparing di Outlet HB 66 melalui TSA PT. Pertamina (persero) RU IV Cilacap;
13. 1 (bendel) fotocopy berupa contoh surat asli terkait surat keluar dan contoh surat asli terkait memorandum;
14. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen berupa sosialisasi pedoman manajemen korespondensi;
15. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen terkait PHK Mohammad Risang Pratama;
16. 1 (satu) lembar fotocopy berupa foto Mohammad Risang Pratama;
17. 1 (satu) buah flasdisk warna biru ukuran 64 Giga merek Toshiba;
18. 1 (satu) buah ID card First Aider Nama : M. RISANG PRATAMA, Company : PT. PERTAMINA (Persero), tranining: First Aid Level Two;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) buah ID card HSSE Passport Pertamina RU IV Cilacap Nama : MOHAMMAD. RISANG PRATAMA, No. Pekerja : 754366, Alamat : Jl. Raya Jipang – Bumiayu Rt 004 Rw 005 Jipang Bantarkawung Brebes, No Reg : 0401/VI/2020;
20. 1 (satu) buah ID card OMP (Otorisasi Mengemudi Kendaraan Perusahaan) PT. Pertamina (Persero) RU IV Cilacap, OMKP Class A, Nama : M. RISANG PRATAMA, No. Pekerja : 754366, Alamat : Ds.Jipang Rt 04 Rw 05 Kec. Bantarkawung Kab. Brebes;
21. 1 (satu) buah ID card FSPPB (Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu), Nama : MOHAMMAD RISANG P.10/754366/RU4.3350;
22. 1 (satu) buah ID card Covid-19 Passport Pertamina RU IV Cilacap, Nama : MOHAMMAD RISANG, nomor Pekerja : 754366;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

23. 1 (satu) buah tas warna Toska, merek GUCCI;
24. 1 (satu) pasang sepatu warna kuning oren merek NIKE AIR JODAN ukuran 40 dengan kode 852542-087;
25. 1 (satu) unit HP (handPhone) merek OPO A12 warna biru, 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan Nomor: 081284537214 dan 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan Nomor: 08128664651;
26. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor: 085216469593;
27. 1 (satu) buah Sim Card XL dengan nomor sim card: 8962115947;
28. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor: 081211043917;
29. 1 (satu) buah Sim card 3 dengan nomor: 08964389123;
30. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor: 081315616475;
31. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor: 081211043963;
32. 1 (satu) buah ATM warna merah dengan nomor kartu : 5576920048098331 pada CIMB Niaga, valid thru 01/24 dengan rekening nomor: 706761550600 atas nama Mohammad Risang Pratama alamat Jl. Gintung Rt 011 Rw 002 Tanjung Barat Jagakarsa Kota Jakarta Selatan;
33. 1 (satu) buah ATM dengan nomor kartu : 4616993270508678 pada Bank Mandiri, valid thru 10/24 berikut 1 (satu) bendel buku tabungannya dengan rekening nomor: 180000707374-7 atas nama Mohammad Risang Pratama alamat Dusun Watesalit Rt 002 Rw 006 Batang;
34. 1 (satu) buah ATM dengan nomor kartu : 5198930340294148 pada Bank BNI, valid thru 09/26 berikut 1 (satu) bendel buku tabungannya pada bank dimaksud dengan rekening nomor : 1301356551 atas nama MOHAMMAD RISANG PRATAMA alamat Denpasar;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 172/Pid.BJ/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) buah ATM dengan nomor kartu : 8018010078833515 pada Bank BRI, valid thru 05/23 berikut 1 (satu) bendel buku tabungannya pada bank dimaksud dengan rekening nomor: 210201004440509 atas nama M RISANG PRATAMA alamat Jipang Rt 4 Rw 5 Kel. Jipang Kec. Bantarkawung Brebes;

36. 1 (satu) buah ATM dengan nomor kartu : 5307952029425635 pada Bank BCA, valid thru 05/24 berikut 1 (satu) bendel buku tabungannya pada bank dimaksud dengan rekening nomor: 0960947797 atas nama MOHAMMAD RISANG PRATAMA alamat KCU Cilacap;

Dirampas untuk dimusnahkan;

37. 1 (satu) buah gelang tangan yang terbuat dari emas warna emas seberat 4,5 gram;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 oleh kami, Muhamad Salam Giribasuki, S.H. sebagai Hakim Ketua, Joko Widodo, S.H., M.H. dan Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Sutri Winarsih Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, dihadiri oleh Pungky Jati Aji Suprabawa, S.H. Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joko Widodo, S.H., M.H.

Muhamad Salam Giribasuki, S.H.

Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum.

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 172/Pid.BJ/2023/PN Clp



Panitera Pengganti

Sutri Winarsih